



## PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : 13 TAHUN 2000

#### TENTANG

#### SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS

Menimbang bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh dan Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penyusunan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- 17 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 18 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pengsinkronisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
- 20 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
22. Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 903/59/Keu tanggal 26 Mei 1999 tentang Pengesahan APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 1999/2000;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 30/SK/DPRD-KPS/1999 tanggal 8 Nopember 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas;

Menperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.
2. Surat Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 903/ /Keu tanggal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Tahun Anggaran 1999/2000
3. Pembicaraan dalam Rapat-Rapat Panitia Anggaran tanggal 15 Juli 2000.
4. Risalah Sidang-Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS**

**MEMUTU SKAN**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000**

**Pasal 1**

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. 276.792.666,596,-

- a. PENDAPATAN
  - Pendapatan ..... Rp.138.412.367,135,

b. BELANJA  
1. Rutin ..... Rp. 84.324.370.698,-  
2. Pembangunan ..... Rp. 54.055.928.763,-  
..... Rp. 138.380.299.461,-

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih ..... Rp. 32.067.674,-

### **Pasal 2**

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 sejumlah Rp. - terdiri atas

a. Pendapatan ..... Rp. 11.100.329.227,-  
b. Belanja ..... Rp. 11.100.329.227,-  
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan kurang ..... Rp. -

### **Pasal 3**

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-II/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dan Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah
  - a. Lampiran Peraturan Daerah ( C-I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini
  - b. Perhitungan Pendapatan ( C-I ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini
  - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini
  - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini
  - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini
  - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini

g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

(4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan (UKP) dimaksud Pasal 1 yaitu:

- a. UKP Penerimaan menurut C/I/B/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- b. UKP Belanja menurut C/I/B/UKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas.

Disahkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 16 Agustus 2000

BUPATI KAPUAS

Capdtt

**BURHANUDIN ALI**

Diundangkan di Kuala Kapuas  
Pada tanggal 16 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS

Cap dtt

**Drs. TOEKIYO A.A. Msc**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 530 000 898

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN  
KAPUAS TAHUN 2000 NOMOR 25 SERI D**